

Digitalisasi Koperasi Syariah di Indonesia

Jelli purnama Sari^{1*}, Mahlil Bunaiya¹

¹Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang

*Corresponding Author, e-mail:
jellipurnamasari@gmail.com

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract: *This paper explores the imperative need for the digitalization efforts of Sharia cooperatives amidst the COVID-19 pandemic. The global call for and adoption of physical distancing measures to curb the spread of the virus has led to a significant decline in overall economic activities. Sharia cooperatives are facing challenges in their operations, and with the public advised to stay at home during the pandemic, micro, small, and medium enterprises (UMKM) are experiencing a decline in income. Consequently, the cooperative movement cannot evade the era of digitalization, as online transactions have witnessed rapid growth during the COVID-19 pandemic. This trend is a consequence of regulations such as Work From Home (WFH) and large-scale social restrictions (PSBB), affecting offline transactions and ultimately driving all transactions online. The commitment to digitalizing cooperatives aligns with the current emphasis by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises on realizing modern cooperatives through digital development.*

Keywords: *Digitalization, Sharia Cooperatives, Covid-19.*

Pendahuluan

Kasus covid 19 semakin menyebar di penjuru dunia, pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui, diidentifikasi di kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Wuhan merupakan kota terpadat di Cina tengah, gejala yang paling menonjol adalah gejala klinis batuk kering, dispnea, demam, dan infeksi paru bilateral filtrat pada pencitraan. Semua kasus terkait huanan seafood, Wuhan pasar Grosir, yang memperdagangkan ikan dan berbagai hewan hidup spesies termasuk unggas, kelelawar, marmut dan ular. Penyebabnya diidentifikasi dari sampel usap tenggorokan yang dilakukan oleh Pusat China untuk pengendalian dan pencegahan penyakit (CCDC) ini pada 7 Januari 2020, dan kemudian dinamai sindrom pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), penyakit ini bernama COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Sohrabi et al., 2020).

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Dampak negatif pandemi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya karena sifat virus yang menular, tetapi juga karena mobilitas penduduk dunia dan *global value chains* yang memang memiliki tingkat konektivitas yang sangat tinggi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. JP Morgan memprediksi ekonomi dunia minus 1,1% di 2020, ekonomi dunia minus 3% di 2020 (Baldwin & Weder, 2020). Untuk Indonesia sendiri, menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4% (Azwar, 2019).

Salah satu bentuk usaha yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah covid-19 adalah dengan *physical distancing*. Efek dari gerakan ini adalah adanya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Imbauan *physical distancing* menurunkan pendapatan pedagang, disebabkan karena menurunnya permintaan dari konsumen. Adanya himbauan dan peraturan terkait dengan *physical distancing* ini menjadikan konsumen menahan konsumsinya. Tentu hal tersebut membuat pelaku usaha juga mengalami penurunan penjualan, yang akhirnya berakibat menurunnya omset pedagang (UMKM), yang jumlah UMKM tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel restoran dan jasa-jasa (Solihin, 2020). Sedangkan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di seluruh Indonesia hingga akhir desember 2019 sebanyak 4.046 unit. Data ini disampaikan oleh Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nuryanto, Minggu (23/02/2020). Adapun provinsi terbanyak menerapkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Jawa Timur dengan jumlah 1.952 unit atau 48,25% dari total KSPPS secara nasional (Jurnas.com, 2020).

Pergerakan koperasi juga tidak bisa mengelak dari era digitalisasi karena selama pandemi Covid -19 transaksi online cenderung berkembang pesat, hal ini sebagai konsekuensi dari regulasi *Work From Home* (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga transaksi *offline* juga berpengaruh yang akhirnya dapat memacu semua transaksi *online* dan komitmen terhadap digitalisasi koperasi pada dasarnya selaras dengan apa yang saat ini digencarkan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu mewujudkan Koperasi modern melalui pengembangan digitalisasi koperasi (Saputra, 2020).

Senada dengan itu, Kepala Bidang Literasi dan Penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) kementerian Koperasi dan UKM Pristiyanto menyampaikan wabah Corona ini turut berdampak kepada KSPPS diantaranya, yaitu kenaikan *non performing financing* (NPF), risiko likuiditas dan reputasi, pasar dan operasional berkaitan dengan penghimpunan dan penarikan angsuran, dan resiko strategi (Aldi, 2020). Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Koperasi Jasa keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah, yaitu Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khusus di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah dan mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Serta meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Keuangan Syariah (Sholihin, 2010). Namun dalam keadaan genting masa covid-19 ini, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga nonbank yang diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat perekonomian masyarakat pun ikut terdampak.

Berdasarkan uraian diatas, Salah satu bentuk usaha yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah covid-19 adalah dengan *physical distancing*. Efek dari gerakan ini adalah adanya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, koperasi syariah mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya dan pada masa covid-19 ini masyarakat diimbau untuk *stay at home* yang mengakibatkan UMKM mengalami penurunan pendapatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan. Riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan data dan referensi yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Koperasi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Menurut R.S.Soeriaatamdja sebagaimana dikutip dalam (Hendrojogi, 2007) koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Asas-asas yang menjadi landasan bagi operasional koperasi di Indonesia terdiri dari: (1) Saling tolong menolong, (2) Tanggung jawab, (3) Keadilan, (4) Ekonomis, (5) Demokratis, (6) Kemerdekaan, dan (7) Pendidikan.

Adapun Koperasi syariah Indonesia menurut kementerian koperasi adalah merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan assunah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip keanggotaannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepadamasyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperai harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al-Qur’an, walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an sejak lama telah memberikan aturan dan prinsip-dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi moderen. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) (Sholihin, 2010).

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan paying hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004. Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang

berusaha tunggal (single purpose) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multiple purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham (Suhendi, 2016).

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal (Abbas, 2008) koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi "senjata persekutuan bagi lemah untuk mempertahankan kehidupannya (Hatta, 1960). Dalam Islam koperasi termasuk kategori syirkah/syarikah. Ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama Fiqh, sebagaimana dikutip oleh Dr.H. Endi Suhendi, Msi dalam bukunya Fiqh Muamalah. Diantaranya adalah pendapat Said Abiq: akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan; Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-khusaini: Ibarat penempatan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang tidak diketahui; Hasbi As-Shiddieqie: akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awwun dalam berkerja pada usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi, 2016).

Nilai-nilai Koperasi Syariah

Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syaria'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu: *Pertama*, Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas; *Kedua*, Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas; *Ketiga*, Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif; *Keempat*, Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas; *Kelima*, Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif; *Keenam*, Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness; *Ketujuh*, Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab (Hendra, 2016).

1. Urgensi digitalisasi koperasi syariah

Esensi dari pengembangan digitalisasi koperasi pada dasarnya akan memberikan kecepatan koperasi untuk bergerak dinamis. Hal ini yang pada akhirnya memudahkan berjalannya bisnis koperasi melalui peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi, sampai menghubungkan produsen (petani) dan pembeli (*offtaker*) lewat aplikasi yang berbasis digitalisasi. Jadi, pasca digitalisasi dapat memudahkan anggota dan fokus bagaimana meningkatkan kualitas produksi.

Sedangkan hal lain seperti pemasaran, koperasi yang mengambil peran dengan memanfaatkan semua perkembangan teknologi informasi. Terkait ini maka bentuk digitalisasi yang paling efektif bagi koperasi dan UMKM diharapkan mampu mempercepat gerak bisnis koperasi nantinya.

Keyakinan terhadap urgensi digitalisasi koperasi tentu tidak bisa terlepas dari realitas yang mengemuka bahwa pergerakan koperasi dirasa masih sangat lambat dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, implementasi digitalisasi koperasi akan berdampak positif terhadap upaya membangun jejaring teknologi sampai ke semua pelosok daerah dan hal ini dimungkinkan.

Layanan koperasi musti berbasis *online* dan meminimalkan layanan *offline*, meski tidak tertutup kemungkinan tetap memadukan dua karakter layanan tersebut. Argumen yang mendasari

karena ada dua karakter konsumen, yaitu tipe *high touch* (cirinya masih tradisional, mengandalkan layanan *offline*) dan *high tech* (cirinya sudah melek teknologi, tidak lagi berkutat dengan layanan tradisional tetapi sudah familier dengan berbasis *online*) (Saputra, 2020).

Saat ini masih sedikit koperasi yang mampu memberikan kemudahan fasilitas bagi anggotanya dalam mengelola akun simpanan dan pinjaman. Banyak koperasi masih menggunakan teknologi tradisional untuk menunjang transaksi finansial para anggotanya. Pada era disrupsi saat ini para pelaku koperasi harus mengubah mindset dalam sistem tata kelola secara menyeluruh. Koperasi harus melakukan reformasi total agar mampu melewati era revolusi industri 4.0. Serta mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis.

Koperasi juga harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan strategi bisnis dan memanfaatkan teknologi yang bisa dijadikan sebagai alat koperasi dalam menerapkan strategi efisiensi usaha dan meningkatkan daya saing. Koperasi bisa dikatakan sebagai jawaban pada permasalahan ekonomi yang sangat menindasi masyarakat menengah ke bawah namun, hal ini harus juga melihat tantangan pada generasi muda saat ini yang berada pada era millennial maka untuk menembus pangsa pasar koperasi harus memiliki inovasi produk apa dan bagaimana strategi untuk merangkul segmen pasar. Penggunaan teknologi dengan biaya murah juga bisa menjadi konsen bagi koperasi yang ingin melakukan efisiensi investasi namun ekspansif dengan memaksimalkan platform online, atau kerjas sama dengan marketplace yang telah memiliki basis viewers atau followers generasi millennial sehingga berpotensi sebagai ruang marketing produk koperasi yang lebih beragam dan ter-update. Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta mengembangkan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi dapat menciptakan kemakmuran anggotanya jika kita mengembangkannya dengan kreatif dan inovatif berlandaskan pada kondisi perekonomian saat ini (Lutfiyah, 2020).

Sekarang ini negara-negara dengan mayoritas beragama muslim yang di dunia tingkatnya cukup tinggi dengan jumlah pemeluk sebanyak 1,59 miliar jiwa atau sekitar 23% dari total populasi dunia, maka dari itu kita perlu koperasi yang berbasis Syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Alquran dan Assunah. Sumber-sumber tersebut dibuat mengikuti pada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah swt sehingga memiliki kemaslahatan bagi manusia. Semua unit bisnis, produk, dan koperasi koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Ulama Indonesia. Dengan demikian, dalam koperasi koperasi ini tidak akan ada unsur seperti riba dan gharar. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diizinkan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti lembaga keuangan Islam lainnya.

2. Manfaat Digitalisasi Koperasi Syariah

Digitalisasi koperasi dapat menyentuh berbagai hal yang sebenarnya dapat sangat membantu proses koperasi mengelola bisnisnya. Berikut merupakan beberapa aktivitas yang dapat ditingkatkan dengan melakukan digitalisasi:

a. Efisiensi Proses Transaksi

Mayoritas koperasi yang ada saat ini masih melakukan proses bisnisnya secara manual. Contohnya, masih banyak koperasi yang melakukan pencatatan transaksi dengan pulpen dan pena, mengirim dan mengumpulkan uang dengan uang tunai, ataupun mentransfer dana secara satu persatu. Proses ini dapat memakan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga proses bisnis yang dilakukan tidak efisien. Padahal, kegiatan tersebut dilakukan dengan frekuensi yang cukup sering. Dengan digitalisasi koperasi, proses bisnis yang selama ini dilakukan secara manual tersebut, baik perhitungan, administrasi, maupun operasional dapat menjadi lebih

singkat dan memakan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga koperasi dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

b. Pelibatan Anggota Koperasi

Koperasi idealnya adalah sistem ekonomi yang melibatkan seluruh anggotanya dalam mengelola koperasi. Akan tetapi, proses pelibatan yang dilakukan selama ini banyak yang masih dilakukan secara tidak efisien. Contohnya, mewajibkan anggota untuk hadir secara fisik untuk menyampaikan pendapat atau bermusyawarah untuk mengambil keputusan koperasi. Hal tersebut dapat mengurangi kontribusi anggota yang sudah terdaftar dalam koperasi maupun membuat calon anggota kurang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Dengan digitalisasi, sistem komunikasi dan pemberdayaan hak anggota dapat dipermudah sehingga anggota dapat berkontribusi dari manapun mereka berada.

c. Akses Terhadap Channel Revenue Tambahan

Koperasi saat ini masih belum banyak yang memanfaatkan peluang yang tersedia di dunia digital. Contohnya, koperasi dapat menyediakan layanan kepada anggotanya untuk bertransaksi secara digital. Layanan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada koperasi sebagai penyedia layanan dan juga kepada anggota yang dapat membeli dan menjual produk dengan lebih mudah dan murah.

d. Memikat Pasar Tambahan, Terutama Anak Muda

Banyak anak muda yang saat ini lebih tertarik terhadap opsi bentuk usaha yang lain karena menganggap bentuk usaha yang lain lebih memberikan keleluasaan kepada mereka. Padahal, koperasi memiliki ruang gerak yang fleksibel dalam pengembangannya. Dengan mengangkat digitalisasi dalam operasinya, koperasi dapat meningkatkan nilai tawarnya di mata anak muda dan meraih pasar yang sebelumnya belum dapat diraih (Guniar, 2020).

Menurut sumber lain Implementasi dari digitalisasi perkoperasian untuk merealisasikan koperasi modern dan *go digital* maka ada sejumlah aspek yang juga berdampak. *Pertama*, memungkinkan pasar menjadi makin besar karena akses menjadi makin luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. *Kedua*, imbas terhadap peningkatan kualitas produk dan juga inovasi peningkatan daya saing produk layanan. Bagaimanapun juga digitalisasi dapat meningkatkan kualitas produk melalui pembelajaran bersama dan juga daya saing lewat penetapan harga dan kualitas yang lebih kompetitif. Terkait dengan hal ini, Kemenkop UKM harus mendukung dengan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi produk sehingga bisa bersaing di pasar lokal, nasional dan global.

Ketiga, memungkinkan adanya kemudahan dalam pembiayaan melalui kelancaran untuk semua proses transaksi karena dimungkinkan menjadi lebih mudah, lancar dan tentunya efisien. Hal ini didukung dengan digital *payment* dan kelancaran logistik yang semuanya berbasis *online* dan digital yang bisa dilakukan secara real time *online* tanpa mengenal jeda ruang dan waktu. *Keempat*, fakta digitalisasi juga tidak bisa mengelak dari tuntutan pengembangan dan keahlian manajemen. Oleh karena itu kaitannya adalah pelatihan dan pengembangan, termasuk juga konsultasi dan pendampingan yang melibatkan pakar dan pihak berkompeten sesuai bidang. Jadi, digitalisasi perkoperasian tidak mungkin hanya dicapai dengan adopsi tanpa pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan. *Kelima*, yang juga tidak bisa diabaikan adalah urgensi pemberdayaan, bukan hanya kepada para pengurus tapi juga koperasi itu sendiri harus diberdayakan dan berdaya saing karena kini persaingan semakin ketat. *Keenam*, pemerintah juga perlu memberikan keleluasaan dan kemudahan akses bagi koperasi untuk tumbuh berkembang dan menjadi besar, tak saja besar secara kuantitas tapi juga kualitas sehingga kian kuat menghadapi persaingan, apalagi *fintech* kini semakin berkembang pesat maka koperasi harus adaptif (Saputra, 2020).

Kesimpulan

Salah satu bentuk usaha yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah covid-19 adalah dengan *physical distancing*. Efek dari gerakan ini adalah adanya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. koperasi syariah mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya dan pada masa covid-19 ini masyarakat diimbau untuk *stay at home* yang mengakibatkan UMKM mengalami penurunan pendapatan.

Pergerakan koperasi juga tidak bisa mengelak dari era digitalisasi karena selama pandemi Covid - 19 transaksi online cenderung berkembang pesat, hal ini sebagai kosekuensi dari regulasi *Work From Home* (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga transaksi *offline* juga berpengaruh yang akhirnya dapat memacu semua transaksi *online* dan harapan dan komitmen terhadap digitlisasi koperasi pada dasarnya selaras dengan apa yang saat ini digencarkan Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu mewujudkan Koperasi modern melalui pengembangan digitalisasi koperasi.

Esensi dari pengembangan digitalisasi koperasi pada dasarnya akan memberikan kecepatan koperasi untuk bergerak dinamis. Hal ini yang pada akhirnya memudahkan berjalannya bisnis koperasi melalui peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi, sampai menghubungkan produsen (petani) dan pembeli (*offtaker*) lewat aplikasi yang berbasis digitalisasi. Jadi, pasca digitalisasi dapat memudahkan anggota dan fokus bagaimana meningkatkan kualitas produksi.

Saat ini masih sedikit koperasi yang mampu memberikan kemudahan fasilitas bagi anggotanya dalam mengelola akun simpanan dan pinjaman. Banyak koperasi masih menggunakan teknologi tradisional untuk menunjang transaksi finansial para anggotanya. Pada era disrupsi saat ini para pelaku koperasi harus mengubah mindset dalam sistem tata kelola secara menyeluruh. Koperasi harus melakukan reformasi total agar mampu melewati era revolusi industri 4.0. serta mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis.

Koperasi juga harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan strategi bisnis dan memanfaatkan teknologi yang bisa dijadikan sebagai alat koperasi dalam menerapkan strategi efisiensi usaha dan meningkatkan daya saing. Koperasi bisa dikatakan sebagai jawaban pada permasalahan ekonomi yang sangat menindasi masyarakat menengah ke bawah namun, hal ini harus juga melihat tantangan pada generasi muda saat ini yang berada pada era millennial maka untuk menembus pangsa pasar koperasi harus memiliki inovasi produk apa dan bagaimana strategi untuk merangkul segmen pasar. Penggunaan teknologi dengan biaya murah juga bisa menjadi konsen bagi koperasi yang ingin melakukan efisiensi investasi namun ekspansif dengan memaksimalkan platform online, atau kerjas sama dengan marketplace yang telah memiliki basis viewers atau followers generasi millennial sehingga berpotensi sebagai ruang marketing produk koperasi yang lebih beragam dan ter-update.

Referensi

- Abbas, A. (2008). *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (1st ed.). LP3M STIE Ahmad Dahlan.
- Aldi. (2020). *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*. Knks.Go.Id. <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di-sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>
- Azwar. (2019). *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam di Masa Pandemi Covid-19*. Wwww.Kemenkeu.Go.Id. <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19>
- Baldwin, R., & Weder, B. (2020). *Economic in the Time of Covid-19*.
- Guniar, F. (2020). *Menyelamatkan Koperasi dengan Digital*. Medium.Com.
- Hatta, M. (1960). *Beberapa fasal Ekonomi; Djalan Menuju Ekonomi dan Pembangunan* (6th ed.). Dinas

penerbitan Balai Pustaka.

Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 114.

Jurnas.com. (2020). *Koperasi Syariah Saat ini Capai 4.046 Unit*. Jurnas.Com. http://www.jurnal.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/#.Xw8J_Z4fRmk

Lutfiyah, A. F. (2020). *Implementasi Koperasi Syariah dan Konvensional di Era Digital yang Inovatif dan Kreatif Guna Kemajuan Perekonomian*. Kopmawalisongo.Co.Id. <https://kopmawalisongo.co.id/artikel/implementasi-koperasi-syariah-dan-konvensional-di-era-digital-yang-inovatif-dan-kreatif-guna-kemajuan-perekonomian>

Saputra, E. P. (2020). *Digitalisasi koperasi*. Kontan.Co.Id. <https://analisis.kontan.co.id/news/digitalisasi-koperasi>,

Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia.

Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, H., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). World Health Organization Declares Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). *Internasional Journal of Surgery*, 76(1), 71-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.106/j.ijsu.2020.02.034>

Solihin. (2020). Manajemen Permodalan BMT (Bairul Maal wat Tamwil) di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(1), 132.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah* (10th ed.). Rajawali Pers.